



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 55 TAHUN 20252

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, pelanggaran, atau tindak pidana tertentu di lingkungan Inspektorat Kota Probolinggo, perlu mengatur kembali penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system*;

b. bahwa bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Inspektorat Kota Probolinggo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Inspektorat Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan pada Pemerintahan Kota Probolinggo.
6. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
9. Inspektur adalah Inspektur Kota Probolinggo.
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.
12. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
13. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
14. Pelapor adalah masyarakat, baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat Kota Probolinggo.
15. Terlapor adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah atau Aparatur Pemerintahan yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang penyelenggara dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
17. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
18. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat (P2UPD) adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19. Klarifikasi adalah proses atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
20. Konfirmasi adalah proses atau kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.
21. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan dugaan pelanggaran, penyimpangan, atau tindak pidana tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kerahasiaan identitasnya dan dilindungi dari segala bentuk tindakan retaliasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepastian hukum, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani pengaduan masyarakat;
 - b. obyektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
 - c. efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga waktu dan biaya;
 - d. akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
 - e. kerahasiaan, bahwa penanganan pengaduan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. transparansi, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. cepat, bahwa penanganan pengaduan masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. tidak diskriminatif, bahwa pengaduan masyarakat yang diterima harus ditindak lanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. perlindungan pelapor, bahwa pelapor yang bertindak sebagai *whistleblower* berhak atas perlindungan identitas, keselamatan, dan terhindar dari segala bentuk retaliasi.

3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENANGANAN PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWER SYSTEM

4. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkannya 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Inspektorat menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower* melalui saluran khusus dan/atau media elektronik yang ditetapkan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kerahasiaan identitas pelapornya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme *whistleblower system* mengacu pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 27B

- (1) Pelapor yang bertindak sebagai *whistleblower* tidak boleh dikenakan tindakan retaliasi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada mutasi sewenang-wenang, penurunan jabatan, intimidasi, dan/atau diskriminasi di tempat kerja.
- (2) Dalam hal *whistleblower* mengalami ancaman atau intimidasi, Inspektorat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27C

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo wajib melaporkan kepada Inspektorat apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan, pelanggaran, atau tindak pidana tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui *whistleblower system* dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
 - (3) Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
5. Ketentuan Lampiran huruf A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada Tanggal 21 November 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 November 2025

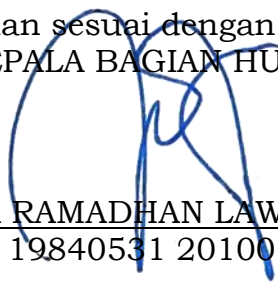
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PENGAWASAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
PROBOLINGGO

A. CONTOH FORMAT FORMULIR PENGADUAN

No Pengaduan :

Tanggal Pengaduan :

DATA PELAPOR		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No. Telp. Rumah/HP	:	
DATA TERLAPOR		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No. Telp. Rumah/HP	:	
SUBSTANSI YANG DIADUKAN		
Permasalahan yang diadukan	:	
Bukti pendukung Pengaduan	:	
Harapan	:	

Catatan: Pelapor dapat memilih status sebagai whistleblower dengan permintaan perlindungan identitas (Ya/Tidak)

Probolinggo,

Pelapor

Penerima

(.....)

(.....)

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

